



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 57 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BUDIONO Als BUDI Bin BUIMIN**  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai (Sumut) / 15 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak PTPN V Sei Siasam  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat : Desa Bengkolan Salam Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**GERI CANIGGIA,SH..... H a k i m;**

**SURIDAH,SH ..... Panitera Pengganti;**

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rokan IV Koto tanggal 06 Oktober 2020 Nomor : LP/19/X/2020/RIAU/Res.Rohul/Sek.Rokan IV Koto;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **I.DESFERIYANTO** saksi **II.FARID EKO ISMAWAN Als WAWAN Bin ISKANDAR** dan saksi **III.SUPRIADI Als SUPRI Bin HENDRO (Alm)** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **BUDIONO Als BUDI Bin BUIMIN;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan Nomor:57/Pid.C/2020/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Als BUDI Bin BUIMIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama : **7 (Tujuh) Hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama : **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;  
**Dikembalikan Kepada PTPN V Sei Siasam**
  - 1 (Satu) Buah Egrek;  
**Dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **06 OKTOBER 2020**, oleh **GERI CANIGGIA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ELFAJRI AMNI** Penyidik pada Kepolisian Sektor Rokan IV Koto dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**SURIDAH,SH**

**GERI CANIGGIA,SH**

Daftar Catatan Nomor:57/Pid.C/2020/PN.Prp.